



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

SIARAN PERS

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

MK Dengarkan Keterangan DPR dalam Uji Materi UU Pemilu

Jakarta, 25 September 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan enam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 61/PUU-XV/2017, dan 62/PUU-XV/2017 itu akan dilaksanakan pada Kamis (5/10) pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait, dan Saksi/Ahli Pemohon.

Perkara 44/PUU-XV/2017 diajukan oleh Habbiburakhman yang berpendapat ketentuan Pasal 222 UU Pemilu menjadi pintu masuk lahirnya kartel politik dan mengakibatkan politik di Indonesia hanya akan dikuasai oleh pemimpin dan parpol yang itu-itu saja. Dengan demikian, Pemohon menilai pasal tersebut bertentangan dengan kepastian hukum. Begitu juga dengan perkara 53/PUU-XV/2017 yang diajukan Ketua Umum Partai IDAMAN Rhoma Irama yang turut mempersoalkan Pasal 222. Selain itu, Pemohon yang diwakili Ramdanyah selaku kuasa hukum Pemohon mempersoalkan pula Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) yang dinilai bersifat diskriminatif. Sebab, aturan tersebut memberikan perlakuan berbeda pada partai lama dan partai baru. Dengan kata lain, ketentuan itu berstandar ganda. Lalu, Perkara 59/PUU-XV/2017 diajukan oleh Effendi Gazali, yang kembali mempersoalkan Pasal 222 UU Pemilu karena persyaratan partai politik yang diperbolehkan mengusulkan pasangan calon adalah yang memperoleh 25% suara pada pileg sebelumnya. Menurut Pemohon persyaratan tersebut merupakan tindakan memanipulasi hak pilih.

Sementara itu, Perkara 60/PUU-XV/2017 diajukan oleh ketua dan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yaitu Grace Natalie Lousia dan Raja Juli Antoni. Keduanya mempermasalahkan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, dan ayat (3) UU Pemilu yang menurut mereka bersifat tidak adil dan diskriminatif, karena PSI merupakan parpol baru yang wajib mengikuti proses verifikasi oleh KPU. Sementara untuk parpol yang pada pemilu sebelumnya telah mengikuti pemilu pada 2014 tidak wajib. Selain itu mereka juga mempersoalkan persyaratan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada

Kepengurusan parpol yang hanya diwajibkan pada tingkat pusat. Selanjutnya Perkara 61/PUU-XV/2017 dimohonkan oleh Kautsar dan Samsul Bahri yang keberatan dengan Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu. Keduanya menilai bahwa diberlakukannya UU Pemilu telah mencabut kekhususan Aceh sebagaimana telah dituangkan di dalam UUPA sebagai Undang-undang yang secara khusus berlaku di Aceh. Terakhir, Perkara 62/PUU-XV/2017 diajukan oleh perwakilan Partai Persatuan Indonesia, yaitu Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq yang mempermasalahkan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Menurut mereka ketentuan a quo membagi atau mengelompokan peserta Pemilu 2019 kedalam unsur yang berbeda, yaitu antara partai politik peserta Pemilu 2014 dan partai politik non-peserta Pemilu 2014, sehingga memunculkan perbedaan status atau kedudukan diantara partai-partai politik calon peserta Pemilu 2019.

Pada sidang Senin (25/9), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya menanggapi adanya perbedaan antara partai politik lama dan baru yang harus melewati proses verifikasi seperti yang dialami Partai Solidaritas Indonesia atau PSI (Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017) dan Partai Islam Damai Aman atau Partai Idaman (Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017), Pemerintah menyebutkan bahwa proses verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan Pasal 173 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) *juncto* Pasal 173 ayat (1). Artinya, dalam pasal tersebut bermakna partai yang berhak mengikuti pemilu adalah partai yang telah mengikuti serangkaian tahap dan dinyatakan lolos verifikasi.

Pemerintah pun menanggapi permohonan Effendi Ghazali (Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017) dengan menyampaikan bahwa pemilu adalah pilar demokrasi sehingga diharapkan melaluinya terbentuk pemerintah amanah yang mampu mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan demikian, lanjut Tjahjo, diperlukan kerja sama masyarakat untuk menjaga kualitas pemilu sesuai aturan hukum. Terkait dengan dalil keterwakilan perempuan dalam pemilu seperti yang dialami Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Pemerintah berpendapat hal tersebut sudah cukup memadai dalam UU Pemilu. Ia menyebut keterwakilan yang ditekankan Pemerintah bukan hanya status perempuan sendiri sebagai perwakilan kaumnya, tetapi juga pentingnya menjaga dan melihat perempuan dalam kapasitasnya sebagai legislator. Senada dengan hal ini, Pemerintah pun menjawab dalil permohonan Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 mengenai kekhususan Aceh sebagai daerah istimewa yang juga memiliki Komisi Independen Pemilihan. Pemerintah menilai adanya tindakan pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dilakukan agar tidak terjadi dualisme penyelenggaraan pemilu di Aceh.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.